

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN MENGANGGARKAN
Rp6 MILIAR UNTUK PERBAIKAN JALAN LETTU KARIM KADIR,
MULAI DIBANGUN PADA TAHUN 2025**



Sumber Gambar: <https://sumeks.disway.id/>

Isi Berita:

Pemerintah Provinsi Sumsel melalui Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang sedang mendesain struktur yang akan digunakan untuk memperbaiki Jalan Lettu Karim Kadir, Gandus, Kota Palembang. "Untuk di Jalan Lettu Karim Kadir tersebut, tahun ini kita desain terlebih dahulu dan tahun 2025 pengerjaannya," kata Kepala Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Sumsel, M Affandi, Selasa 12 November 2024. Menurutnya, jalan tersebut sering *ambles*, sudah sering diperbaiki nanti *ambles* lagi. Hal tersebut karena struktur tanahnya mudah turun.

Untuk itu, agar tidak terulang lagi pihaknya sedang mendesain akan dibangun seperti apa? Sebab sebelumnya pernah di *rigid* tapi ternyata masih amblas dengan kedalaman lebih dari 40 cm dan panjang 60-70 cm. Karena memang struktur tanah dibawahnya, maka akan dilakukan mana yang terbaik. "Kemungkinan akan dilakukan struktur *pile slab*, seperti jembatan supaya tidak amblas. Diatasnya semi jembatan. Jadi dilihat juga tingginya di kiri kanannya karena itu area penduduk, kemudian sungai juga," katanya.

Menurutnya, nantinya setelah *fix* desainnya akan dilakukan penanganan sambil berjalan. Untuk tahun 2025 rencana anggarannya sebesar Rp6miliar untuk panjang 60-70 meter atau lebih karena masih ada dalam perencanaan. "Sebelumnya saya juga sudah pernah meninjau ke lokasi tersebut dan ada juga UPTD yang mengawasi. Untuk sementara dilakukan penanganan dengan memasukkan agregat, karena memang jalan tersebut jalan Provinsi," katanya.

Sementara itu, untuk jalan Provinsi Sumsel sepanjang 1.779 km, kemantapan jalannya 88 persen. Sisanya ada rusak ringan hingga berat dan akan dianggarkan di 2025 untuk dilakukan perbaikan. Jadi untuk sekarang dilakukan penanganan *temporary* terlebih dahulu.

Sumber Berita :

1. <https://palembang.tribunnews.com/2024/11/12/pemprov-sumsel-anggarkan-rp-6-miliar-perbaiki-jalan-lettu-karim-kadir-tahun-2025-mulai-dibangun>, Pemprov Sumsel Anggarkan Rp 6 Miliar Perbaiki Jalan Lettu Karim Kadir, Tahun 2025 Mulai Dibangun, Selasa, 12 November 2024.
2. <https://sumsel.tribunnews.com/2024/11/12/sering-amblas-dan-rusak-jalan-lettu-karim-kadir-gandus-palembang-baru-akan-diperbaiki-tahun-2025>, Sering Amblas dan Rusak, Jalan Lettu Karim Kadir Gandus Palembang Baru Akan Diperbaiki Tahun 2025, Selasa, 12 November 2024.
3. <https://sumsel.akurat.co/sumsel/1865305039/perbaikan-jalan-lettu-karim-kadir-di-gandus-dimulai-2025-ini-anggaran-yang-ditetapkan>, Perbaikan Jalan Lettu Karim Kadir di Gandus Dimulai 2025, Ini Anggaran yang Ditetapkan, Selasa, 12 November 2024.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
 - Pasal 1 angka 7
Pembangunan Jalan adalah kegiatan penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian Jalan, dan/ atau preservasi Jalan.
 - Pasal 33 ayat (1)
Anggaran pembangunan Jalan Umum menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya.
 - Pasal 33 ayat (2)
Pemerintah Pusat memberikan dukungan anggaran pembangunan Jalan Umum bagi Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Pasal 33 ayat (3)
Dukungan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. *belanja kementerian/lembaga;*
 - b. *transfer ke daerah dan dana desa; dan/atau*
 - c. *pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

- Pasal 34
Dalam mengelola anggaran Pembangunan Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Pemerintah Desa dapat mengembangkan model pembiayaan berbasis ketersediaan layanan untuk mempercepat peningkatan layanan Jalan.
 - Pasal 35G ayat (1)
Preservasi Jalan meliputi kegiatan:
 - a. *pemeliharaan rutin;*
 - b. *pemeliharaan berkala;*
 - c. *rehabilitasi;*
 - d. *rekonstruksi; dan*
 - e. *pelebaran menuju standar.*
 - Pasal 35G ayat (2)
Penyelenggara Jalan wajib melaksanakan preservasi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkesinambungan sesuai dengan kondisi segmen ruas Jalan untuk mencapai umur rencana dan mempertahankan tingkat pelayanan Jalan.
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis Jalan
- Pasal 1 angka 4
Persyaratan Teknis Jalan adalah ketentuan teknis untuk menjamin agar jalan dapat berfungsi secara optimal dalam melayani lalu lintas dan angkutan Jalan.
 - Pasal 1 angka 6
Preservasi Jalan adalah kegiatan penanganan Jalan untuk mempertahankan kondisi Jalan agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu lintas hingga mencapai umur rencana.
 - Pasal 2 ayat (1)
Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis Jalan diberlakukan untuk Jalan Umum dalam pembangunan Jalan baru dan Preservasi Jalan.
 - Pasal 2 ayat (2)
Perencanaan Teknis Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pada Kriteria Perencanaan Teknis Jalan agar Jalan yang direncanakan memenuhi Persyaratan Teknis Jalan.
 - Pasal 3 ayat (1)
Jalan harus memenuhi Persyaratan Teknis Jalan.
 - Pasal 3 ayat (2)
Persyaratan Teknis Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. *kecepatan rencana;*
 - b. *lebar badan Jalan;*
 - c. *kapasitas Jalan;*
 - d. *Jalan masuk;*
 - e. *persimpangan sebidang;*
 - f. *Bangunan Pelengkap Jalan;*
 - g. *perlengkapan Jalan;*
 - h. *penggunaan Jalan sesuai dengan fungsinya; dan*
 - i. *ketidakterputusan.*
- Pasal 68 ayat (1)
Kriteria Perencanaan Teknis Preservasi Jalan diberlakukan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi perkerasan lentur serta rekonstruksi perkerasan kaku.
 - Pasal 68 ayat (2)
Kriteria Perencanaan Teknis untuk rehabilitasi Jalan perkerasan lentur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. *beban lalu lintas;*
 - b. *nilai kerataan permukaan (IRI);*
 - c. *nilai lendutan; dan*
 - d. *umur rencana.*
 - Pasal 68 ayat (3)
Kriteria Perencanaan Teknis untuk rekonstruksi Jalan perkerasan lentur dan perkerasan kaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. *beban lalu lintas;*
 - b. *daya dukung tanah dasar; dan*
 - c. *umur rencana.*
 - Pasal 69 ayat (1)
Kriteria Perencanaan Teknis Preservasi jembatan diberlakukan untuk pemeliharaan berkala dan rehabilitasi.
 - Pasal 69 ayat (2)
Kriteria Perencanaan Teknis untuk Preservasi jembatan meliputi:
 - a. *kondisi elemen jembatan; dan*
 - b. *pengujian elemen struktur jembatan.*
 - Pasal 69 ayat (3)
Selain Kriteria Perencanaan Teknis Preservasi jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rehabilitasi jembatan direncanakan dengan mempertimbangkan pengembalian kondisi elemen jembatan untuk mencapai umur layan.